



**PENETAPAN**

**Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 9 September 2019 dengan register perkara Nomor 541/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-171/KUA.31.03.16/PW.01/09/2019. bertanggal 3 September 2019 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxxxxxxx dengan xxxxxx dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama xxxxxxxx, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat Kediaman di Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada bertempat kediaman di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 1 tahun 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena calon istri Pemohon tiba-tiba datang ke rumah Pemohon dan tidak mau pulang sebelum anak Pemohon menikahi perempuan tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Xxxxxxxx** dengan seorang perempuan bernama **Irma binti Kiccang Kaco**;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (xxxxxx) sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx dengan perempuan bernama xxxxxxxx;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan xxxxxxxx bersedia dinikahi oleh xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxx saat ini masih tercatat sebagai Siswa SMP baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa keluarga xxxxxxxx pernah mendatangi pihak keluarga xxxxxxx, agar bersedia menikahi xxxxxxxx;
- Bahwa antara Xxxxxxxx dan xxxxx telah saling kenal dan saling mencintai, berpacaran selama 1 tahun;

Bahwa di samping itu calon istri anak Pemohon (xxxxxx), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya (xxxxxxx);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, saya selaku calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon (xxxxxxx);
- Bahwa calon istri anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga pihak Pemohon belum melamar karena pihak keluarga Pemohon akan melamar setelah permohonan Dispensasi Kawin dikabulkan;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai, berpacaran selama 1 tahun sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dekat yang menjadi penghalang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis , namun Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxx , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali mandar. Saksi mengaku sebagai

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



ponakan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulo karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama xxxxxxx;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun dan masih tercatat sebagai pelajar SMP;
  - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama xxxxxx;
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 16 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan calon isterinya berstatus Perawan
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon akan melamar pihak keluarga Irma binti Kiccang Kaco, jika permohonan Dispensasi Kawinnya sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama;
  - Bahwa anak Pemohon sudah belum memiliki pekerjaan dan hanya berharap dari orang tuanya;
- 2. xxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali mandar. Saksi mengaku sebagai

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama xxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun dan masih tercatat sebagai pelajar SMP;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama xxxxxx;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan calon isterinya berstatus Perawan
- Bahwa pihak keluarga Pemohon akan melamar pihak keluarga xxxxx, jika permohonan Dispensasi Kawinnya sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah belum memiliki pekerjaan dan hanya berharap dari orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl





**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama xxxxxxx, umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama xxxxxx, umur 16 tahun, karena anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx telah berpacaran dengan xxxx selama 1 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Saat ini Pemohon belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo karena menunggu permohonan Dispensasi Kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa keterangan dari calon mempelai bahwa mereka saling mencintai, telah berpacaran selama setahun dan keduanya telah siap menikah untuk membentuk rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa :*

- *Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun, karena Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika keduanya tidak segera dinikahkan.*
- *Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 tahun berpacaran;*

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya yang bernama Irma tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan masih tergantung dengan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxx; saat ini berumur 6 tahun, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sedangkan calon istrinya yang bernama Irma sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon mempelai wanitanya yang bernama xxxx selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara xxxxxx; dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Xxxxxxxx saat Ini masih tercatat sebagai Pelajar SMP dan belum mempunyai pekerjaan, dan biaya hidupnya masih tergantung orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx serta keterangan 2 orang saksi dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Irma belum cukup umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan junto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ia hendak menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi perbuatan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl





yang melanggar ketentuan Hukum Islam jika keduanya tidak segera dinikahkan, karena anaknya dengan calon mempelai wanita yang bernama xxxxxx telah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon termasuk anak yang belum dewasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai Hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya berupa perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, di didik dan diarahkan kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, minat dan bakatnya serta **mencegah perkawinan diusia anak-anak** (vide Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kekhawatiran Pemohon anaknya melanggar ketentuan Hukum Islam, seharusnya diselesaikan dengan memberikan edukasi dan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan menikahkan anaknya tersebut karena seyogyanya xxxxx masih harus bersekolah di SMP, dan juga Xxxxxxx baru menginjak usia 16 tahun, sehingga tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



*Menimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;*

*Menimbang bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;*

*Minimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatkan kesejahteraan. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian majelis hakim bilamana diijinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan kaidah Fiqhiyyah dalam kitab al-asbah Wa An Nadhoir halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat mejelis hakim sebagai berikut :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan'.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, atas permohonan subsidair Pemohon, Majelis hakim dalam perkara aquo tidak mempunyai pendapat lain selain yang telah dipertimbangkan diatas;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** dan **Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 466.000,00  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripta Jama**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2019/PA.Pwl